



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
102/NOT/VIII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat", perseroan terbatas:

"PT EVER SHINE TEX Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 11.20 WIB – 12.10 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 12.15 WIB – 12.20, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No.22 Tanah Abang Jakarta.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
 1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
 2. Direktur Independen : Ibu Dra. Erlien Lindawati SuriantoDewan Komisaris:
 1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Pada RUPST sebanyak 1.751.573.453 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,918% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pada RUPSLB sebanyak 1.751.573.453 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,918% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama RUPST.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2019, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian;
 - c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019.
 3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
 - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 5.a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya, dan menghapus jabatan Direktur independen menjadi Direktur.

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
Direktur : Bapak Peter Sung
Direktur : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur : Bapak Michael Sung

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Agustus 2020
Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn